



P U T U S A N
Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZAL MUTAQINN BIN HOLIL;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/13 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Saptu RT. 002 RW. 006 Desa Cikoneng, Kec. Cikoneng, Kabupaten Ciamis alamat sekarang Dusun Cikadongdong RT. 010 RW. 002 Desa Sukamulya, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 7 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dafi Syahal Manshur, S.H., M.H., Gina Aditia Rahayu, S.H., dan Krisna Nurhuda, S.H., Para Advokat Pada Kantor Hukum LBH SIKAP CIAMIS beralamat di Jalan Stasiun No.74 Kelurahan Ciamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizal Mutaqin Bin Holil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati dan membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan melakukan Pencurian” sebagaimana dalam surat dakwaan ke satu, kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizal Mutaqinn Bin Holil dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO No.Pol Z-3000-TL Nosin JFFIE1128948, noka MHIJFF113DK130615 warna merah tahun 2013;
 - 1 buah STNK sepeda motor merk HONDA VARIO No.Pol Z-3000-TL;
 - 1 buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA VARIO No.Pol Z-300-TL;
 - 1 buah helm merk KYT wana abu-abu;Dikembalikan kepada Terdakwa Rizal Mutaqin Bin Holil;
 - 1 unit HP merk Gome warna abu;Dirampas untuk Negara;
 - 1 buah HP merk i Phone 7 warna pink;
 - 1 potong baju cardigan warna hitam;
 - 1 potong baju pendek warna hitam;
 - 1 potong baju warna biru;
 - 1 potong bra warna biru;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 potong celana dalam warna pink;
- 1 potong miniset warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Rendi Ahmad Arizni selaku kakak korban Anak Korban Binti Zuanei;

- 1(satu) buah HP merk VIVO Y01 type V2118, warna hitam IMEI: 860937052216175, 860937052216167;

Dikembalikan kepada saksi Nurhadiyatin alias Nunuy inti Salji;

4. Membebani terdakwa Rizal Mutaqin Bin Holil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rizal Mutaqin Bin Holil tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua dan ketiga sebagaimana pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 362 KUHP;
3. Memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak dalil tanggapan Penuntut Umum dan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-II-45/TASIK/12/2023, tanggal 15 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Rizal Mutaqin Bin Holil pada hari Kamis Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di kontrakan yang beralamat di Kampung Gunung Ceuri Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban usia 17 tahun, lahir tanggal 22 September 2006), dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa pergi ke kota Tasikmalaya dengan maksud jalan-jalan dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol Z 3000 TL, ketika tiba di Jati Indihiang Kota Tasikmalaya, terdakwa membuka aplikasi michat pada HP merk Gome, lalu diketik "200" ke beberapa orang yang terdekat, setelah dicoba sebelumnya ternyata jaraknya jauh, akan tetapi ada salah satu yang open BO membalas "hayu ,sok otw" lalu mengirimkan lokasi , maka terdakwa mendekati lokasi tersebut, setelah mendekati lokasi mengirimkan foto jalan, maka dibalas dengan foto lagi berupa gang masuk jalan besar, jalan ke lapang dan terdapat lokasi kosan, kemudian dibalas lagi di depan sambil mengirimkan foto depan kosan sehingga sepeda motor diparkir di depan kosan, tidak lama kemudian datang 1 orang perempuan yang sekarang diketahui bernama Anak Korban dari gang di samping kosan dimaksud, maka korban Anak Korban mengajak terdakwa masuk ke dalam kosan, ketika ada di dalam kosan meminta bayaran terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan intim, sehingga terdakwa menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan korban membuka celana masing-masing, ketika itu korban duduk di atas kasur sambil bersandar di tembok sedangkan terdakwa duduk di hadapannya dengan posisi kedua kaki ditekuk, kemudian korban mengocok alat kelamin terdakwa sambil digesek-gesekan ke alat kelamin korban selama kurang lebih 10 menit, tidak lama kemudian korban mengajak berhenti dengan alasan capek lalu berdiri sambil menggunakan celananya dan duduk lagi di samping terdakwa, maka terjadi cecok mulut dengan posisi duduk di atas kasur, yang pada intinya isi dari percekocokan tersebut, korban tidak mau diajak

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan intim dengan alasan capek dan terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi korban tidak mau mengembalikannya, ketika itu terdakwa emosi, maka terdakwa menarik tangan kiri korban ke belakang sehingga korban duduk dipangkuanannya, lalu tangan kanan terdakwa membekap mulut sampai hidung korban dan tangan kiri terdakwa memegang kedua tangan korban, lalu badan korban ditarik ke belakang sehingga badan korban menindih badan terdakwa dengan keadaan masih dibekap selama kurang lebih 5 menit dan kondisi korban masih berontak, maka lengan kanan terdakwa melingkari lehernya (dipiting) selama kurang lebih 5 menit sambil kaki korban dijepit oleh kaki terdakwa, setelah badannya lemas maka didorong ke atas dan terdakwa bergeser ke samping kanan, kemudian terdakwa memakai kembali celana, ketika itu terdakwa mengecek napas korban dengan cara mendekatkan jari tangan ke hidungnya dan terasa ada angin/napas, kemudian terdakwa mengambil helm, mengambil 2 unit HP yang sebelumnya dipegang oleh korban yang tergeletak di atas kasur dan dimasukan ke dalam tas, selanjutnya terdakwa meraba saku celana korban dan mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh terdakwa kepada korban, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut maka terdakwa keluar dari dalam kamar kosan, lalu menuju ke depan kosan dan mendekati tempat parkir sepeda motor, kemudian mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa di Dusun Pasar Saptu RT. 02 RW.06 Desa /kecamatan Cikoneng kabupaten Ciamis, ketika itu terdakwa mengambil tas, setelah memasukan pakaian ke dalam tas, selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju ke daerah Pengandaran dengan menggunakan sepeda motor;

- Kemudian sekitar jam 19.00 WIB saksi Siti Nurhadiyatin alias Nunuy Binti Salji selaku teman korban Anak mengecek ke kamar kosan yang dipergunakan oleh korban karena sebelumnya korban telah meminjam 1 buah Handphone merk VIVO type Y 1 milik saksi, ketika itu diketahui pintu kamar dalam keadaan tertutup tetapi ketika didorong ternyata pintu dalam keadaan tidak terkunci, maka saksi kembali ke belakang kosan dengan maksud mencari alat penerang atau handphone, ketika itu ada saksi Edo sedang duduk di depan kosan dan saksi Siti Nurhadiyatin meminta bantuan untuk melihat keadaan korban Anak, setelah saksi Edo mengambil senter, maka saksi Siti Nurhadiyatin bersama Edo kembali ke kamar kosan, ketika itu saksi Edo menyalakan senter dan diketahui korban Anak dalam keadaan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertelungkup, sehingga saksi Siti Nurhadiyatin bersama saksi Edo mencoba membangunkan Anak, namun tidak merespon, ketika itu diketahui tangan korban Anak kebiru-biruan selanjutnya saksi Edo membalikan badan ANAK dan diketahui Anak dengan keadaan mata terbuka, lidah menjulur keluar dan mulut mengeluarkan busa putih dan korban diketahui dalam keadaan meninggal dunia, setelah diketahui oleh pihak yang berwajib, maka pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) terhadap jenazah korban Anak yang dilakukan di rumah sakit SMC oleh DR.Fahmi Arief Hakim, SpF selaku dokter Forensik RSUD Dr.Slamet Garut;

- Bahwa berdasarkan dari hasil autopsi, bahwa korban mengalami hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, bahwa perbuatan terdakwa bisa menyebabkan korban mengalami kekurangan oksigen sehingga meninggal dunia tetapi adanya gambaran hipoksia pada jenazah dapat pula disebabkan adanya kandungan Mephedrone yang berlebihan di dalam tubuh tetapi dengan mekanisme hipoksia yang berbeda yaitu hipoksia kardiogenik (hipoksia yang berhubungan dengan organ jantung) sedangkan pada kasus pembekapan adalah hipoksia Hipoksik/aspiksia karena berhubungan langsung dengan sistem pernapasan;
- Bahwa Ahli autopsi dapat menyimpulkan matinya korban Sdr.Anak, bahwa kecenderungan ahli setelah mendapatkan fakta lain dari hasil penyidikan maka adanya kekerasan tumpul pada bagian wajah yang menutupi bagian hidung dan mulut yang dapat menghalangi jalan napas lebih memungkinkan sebagai penyebab kematian pada korban Sdri Anak sedangkan adanya zat Mephedrone didalam tubuh tidak jadi lebih mungkin sebagai penyebab kematiannya karena kadar secara pastinya tidak dicantumkan pada hasil pemeriksaan toksikologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dan;

Kedua;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Rizal Mutaqin Bin Holil pada hari Kamis Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di kontrakan yang beralamat di Kampung Gunung Ceuri Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Koran usia 17 tahun, lahir tanggal 22 September 2006) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa pergi ke kota Tasikmalaya dengan maksud jalan-jalan dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol Z 3000 TL, ketika tiba di Jati Indihiang Kota Tasikmalaya, terdakwa membuka aplikasi michat pada HP merk Gome, lalu diketik "200" ke beberapa orang yang terdekat, setelah dicoba sebelumnya ternyata jaraknya jauh, akan tetapi ada salah satu yang open BO membalas "hayu ,sok otw" lalu mengirimkan lokasi, maka terdakwa mendekati lokasi tersebut, setelah mendekati lokasi mengirimkan foto jalan, maka dibalas dengan foto lagi berupa gang masuk jalan besar, jalan ke lapang dan terdapat lokasi kosan, kemudian dibalas lagi di depan sambil mengirimkan foto depan kosan sehingga sepeda motor diparkir di depan kosan, tidak lama kemudian datang 1 orang perempuan yang sekarang diketahui bernama Anak Korban dari gang di samping kosan dimaksud, maka korban Anak Korban mengajak terdakwa masuk ke dalam kosan, ketika ada di dalam kosan meminta bayaran terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan intim, sehingga terdakwa menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan korban membuka celana masing-masing, ketika itu korban duduk di atas kasur sambil bersandar di tembok sedangkan terdakwa duduk di hadapannya dengan posisi kedua kaki ditekuk, kemudian korban mengocok alat kelamin terdakwa sambil digesek-gesekan ke alat kelamin korban selama kurang lebih 10 menit, tidak lama kemudian korban mengajak berhenti dengan alasan capek lalu berdiri sambil menggunakan celananya dan duduk lagi di samping terdakwa, maka terjadi cekcok mulut dengan posisi duduk di atas kasur, yang pada intinya isi dari percakapan tersebut, korban tidak mau diajak hubungan intim dengan alasan capek dan terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi korban tidak mau mengembalikannya, ketika itu terdakwa emosi, maka terdakwa menarik tangan kiri korban ke belakang sehingga korban duduk dipangkuanannya, lalu tangan kanan terdakwa membekap mulut sampai hidung korban dan tangan kiri terdakwa memegang kedua tangan korban, lalu badan korban ditarik ke belakang sehingga badan korban menindih badan terdakwa dengan keadaan masih dibekap selama kurang lebih 5 menit dan kondisi korban masih berontak, maka lengan kanan terdakwa melingkari lehernya (dipiting) selama kurang lebih 5 menit sambil kaki korban dijepit oleh kaki terdakwa, setelah badannya lemas maka didorong ke atas dan terdakwa bergeser ke samping kanan, kemudian terdakwa memakai kembali celana, ketika itu terdakwa mengecek napas korban dengan cara mendekatkan jari tangan ke hidungnya dan terasa ada angin/napas, kemudian terdakwa mengambil helm, mengambil 2 unit HP yang sebelumnya dipegang oleh korban yang tergeletak di atas kasur dan dimasukan ke dalam tas, selanjutnya terdakwa meraba saku celana korban dan mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh terdakwa kepada korban, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut maka terdakwa keluar dari dalam kamar kosan, lalu menuju ke depan kosan dan mendekati tempat parkir sepeda motor, kemudian mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa di Dusun Pasar Saptu RT. 02 RW.06 Desa /kecamatan Cikoneng kabupaten Ciamis, ketika itu terdakwa mengambil tas, setelah memasukan pakaian ke dalam tas, selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju ke daerah Pengandaran dengan menggunakan sepeda motor dan perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak yang berwajib sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dan;

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa Rizal Mutaqin Bin Holil pada hari Kamis Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di kontrakan yang beralamat di Kampung Gunung Ceuri Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil sesuatu barang berupa 1 buah Hp merk VIVO Y 01 type V2118 warna hitam, 1 buah Handphone merk i Phone 7 warna pink yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa pergi ke kota Tasikmalaya dengan maksud jalan-jalan dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol Z 3000 TL, ketika tiba di Jati Indihiang Kota Tasikmalaya, terdakwa membuka aplikasi michat pada HP merk Gome, lalu diketik "200" ke beberapa orang yang terdekat, setelah dicoba sebelumnya ternyata jaraknya jauh, akan tetapi ada salah satu yang open BO membalas "hayu ,sok otw" lalu mengirimkan lokasi, maka terdakwa mendekati lokasi tersebut, setelah mendekati lokasi mengirimkan foto jalan, maka dibalas dengan foto lagi berupa gang masuk jalan besar, jalan ke lapang dan terdapat lokasi kosan, kemudian dibalas lagi di depan sambil mengirimkan foto depan kosan sehingga sepeda motor diparkir di depan kosan, tidak lama kemudian datang 1 orang perempuan yang sekarang diketahui bernama Anak Korban dari gang di samping kosan dimaksud, maka korban Anak Korban mengajak terdakwa masuk ke dalam kosan, ketika ada di dalam kosan meminta bayaran terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan intim, sehingga terdakwa menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan korban membuka celana masing-masing, ketika itu korban duduk di atas kasur sambil bersandar di tembok sedangkan terdakwa duduk di hadapannya dengan posisi kedua kaki ditekuk, kemudian korban mengocok alat kelamin terdakwa sambil digesek-gesekan ke alat kelamin korban selama kurang lebih 10 menit, tidak lama kemudian korban mengajak berhenti dengan alasan capek lalu berdiri sambil menggunakan celananya dan duduk lagi di samping terdakwa, maka terjadi cekcok mulut dengan posisi duduk di atas kasur, yang pada intinya isi dari percekocokan tersebut, korban tidak mau diajak hubungan intim dengan alasan capek dan terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi korban tidak mau mengembalikannya, ketika itu terdakwa emosi, maka terdakwa menarik tangan kiri korban ke belakang sehingga korban duduk dipangkuannya, lalu tangan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa membekap mulut sampai hidung korban dan tangan kiri terdakwa memegang kedua tangan korban, lalu badan korban ditarik ke belakang sehingga badan korban menindih badan terdakwa dengan keadaan masih dibekap selama kurang lebih 5 menit dan kondisi korban masih berontak, maka lengan kanan terdakwa melingkari lehernya (dipiting) selama kurang lebih 5 menit sambil kaki korban dijepit oleh kaki terdakwa, setelah badannya lemas maka didorong ke atas dan terdakwa bergeser ke samping kanan, kemudian terdakwa memakai kembali celana, ketika itu terdakwa mengecek napas korban dengan cara mendekatkan jari tangan ke hidungnya dan terasa ada angin/napas, maka terdakwa mengambil helm dan tanpa seijin pemiliknya mengambil 2 unit HP yang sebelumnya dipegang oleh korban yang tergeletak di atas kasur dan dimasukkan ke dalam tas, selanjutnya terdakwa meraba saku celana korban dan mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh terdakwa kepada korban, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut maka terdakwa keluar dari dalam kamar kosan, lalu menuju ke depan kosan dan mendekati tempat parkir sepeda motor, kemudian mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa di Dusun Pasar Saptu RT. 02 RW.06 Desa /kecamatan Cikoneng kabupaten Ciamis, ketika itu terdakwa mengambil tas, setelah memasukan pakaian ke dalam tas, selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju ke daerah Pengandaran;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Perum Daerah Dobo Banjar terdakwa menjual 1 buah Hp merk VIVO Y 01 warna hitam kepada saksi FITRI HARDIYANTI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD dengan kondisi HP yang sebelumnya telah direset oleh terdakwa sedangkan 1 buah HP merk iPhone 7 warna pink masih dikuasai dan dipergunakan oleh terdakwa dalam kondisi telah direset oleh tersangka serta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 buah Hp merk VIVO Y 01 warna hitam, dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setelah itu perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak yang berwajib dan terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian seorang perempuan yang meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB dikontrakan biru Kp. Gn Ceuri RT.02 RW.02 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa orang yang meninggal tersebut adalah bernama Anak Korban jenis kelamin perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun lahir di Tasikmalaya tanggal 22 September 2006;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban, dan saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai adik kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia sebelumnya diberitahukan oleh saksi Rena Susilawati, bahwa korban meninggal dunia di Kosan Biru yang beralamat di Kp. Gn Ceuri RT 02 RW 02 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi telah mengecek dengan orang tua saksi ke alamat kosan tersebut, lalu saksi melihat di tempat tersebut telah banyak warga dan dari Kepolisian dan bahwa benar itu adalah adik saksi yang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah korban meninggal dunia karena ketika kejadian saksi sedang tidak ada di tempat, akan tetapi berdasarkan informasi adik saksi meninggal dunia karena di cekik lehernya;
- Bahwa Saksi mengetahui adik saksi meninggal dunia karena dicekik berdasarkan warga yang berbincang di tempat kejadian;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, akan tetapi banyak warga yang berbincang bahwa pelakunya 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi adik saksi tidak mempunyai permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan adik saksi pada saat itu bekerja di Ruko, akan tetapi saksi tidak mengetahui alamat tempat bekerjanya, karena adik saksi selalu tertutup;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik saksi tinggal bersama saksi dengan orang tua ketika pulang ke rumah, akan tetapi adik saksi sehari-hari menginap di tempat kosan yang beralamat tersebut diatas;
- Bahwa Adik saksi pulang dari kosan ke rumah orang tua sekira satu bulan sekali atau tiga minggu sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak, akan tetapi di belakang saksi adik saksi tidak mengetahui suka mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat terlarang atau tidaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adik saksi tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat terlarang, akan tetapi di belakang saksi, saksi tidak mengetahui kalau adik saksi suka mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat terlarang atau tidaknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui usia korban ketika kejadian 17 (tujuh belas) tahun kurang satu bulan;
- Bahwa pada saat itu korban sudah meninggal dunia di tempat kosan bukan di rumah sakit;
- Bahwa setelah dari kosan Korban di bawa kerumah sakit untuk diautopsi;
- Bahwa Saksi melihat di wajah korban dan di leher korban mengalami memar;
- Bahwa ketika saksi ke kosan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian seorang perempuan yang meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB dikontrakan biru Kp. Gn Ceuri RT 02 RW 02 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa orang yang meninggal tersebut adalah bernama Anak Korban jenis kelamin perempuan lahir di Tasikmalaya tanggal 22 September 2006 umur 17 (tujuh belas) tahun alamat Kp. Gunung kialir RT 02 RW 01 Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai anak kandung saksi;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia sebelumnya diberitahukan oleh saksi Rena Susilawati, bahwa korban meninggal dunia di Kosan Biru yang beralamat di Kp. Gn Ceuri RT 02 RW 02 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh saksi Rena, saksi telah mengecek dengan anak saksi bernama saksi 1 ke alamat kosan tersebut di Kp. Gn Ceuri RT.02 RW.02 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, lalu saksi melihat di tempat tersebut telah banyak warga dan dari Kepolisian dan bahwa benar itu adalah anak saksi yang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah korban meninggal dunia karena ketika kejadian saksi sedang tidak ada di tempat, akan tetapi berdasarkan informasi anak saksi meninggal dunia karena di cekik lehernya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak saksi meninggal dunia karena dicekik berdasarkan warga yang berbincang di tempat kejadian dan hasil autopsi dari Rumah sakit;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, akan tetapi banyak warga yang berbincang bahwa pelakunya 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak mempunyai permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban pada saat itu bekerja di Ruko, akan tetapi saksi tidak mengetahui alamat tempat bekerjanya, karena korban selalu tertutup;
- Bahwa Korban tinggal bersama saksi ketika pulang ke rumah, akan tetapi korban sehari-hari menginap di tempat kosannya korban;
- Bahwa Korban pulang dari kosan ke rumah saksi sekira 1 (satu) bulan sekali atau tiga minggu sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan obat terlarang, akan tetapi di belakang saksi, saksi tidak mengetahui kalau korban suka mengonsumsi minuman beralkohol dan obat terlarang atau tidaknya;
- Bahwa Korban baru lulus SLTP dan belum dilanjutkan kejenjang SLTA karena pada saat itu saksi baru melahirkan anaknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Korban menginap ditempat kosan tersebut sudah 13 (tiga belas) bulan lamanya tepatnya setelah lulus sekolah SLTP;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban meninggal dunia di tempat kosan bukan di rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui usia korban ketika kejadian 17 (tujuh belas) tahun kurang satu bulan;
- Bahwa Korban tidak mempunyai pacar dan tidak pernah membawa laki-laki ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan Restitusi dan benar telah menandatangani di surat tersebut (terlampir dalam berkas perkara), saksi hanya menginginkan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seberat-beratnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tempat kosan korban;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban dengan keadaan wajah dan leher memar mulut berbusa;
- Bahwa setelah dari kosan Korban di bawa ke rumah sakit untuk diautopsi;
- Bahwa Saksi melihat di wajah korban dan di leher korban mengalami memar;
- Bahwa ketika saksi ke kosan korban sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan saksi telah menemukan seorang perempuan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menemukan seorang perempuan yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB di kosan milik Sdr Dadan yang beralamat di Kp. Gunungceuri RT 003, RW 002 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang perempuan yang telah meninggal dunia, ia bernama Sdri Anak, dan saksi baru kenal sekitar 2 (dua) bulan karena dekat dengan sdr. Deden selaku pengelola kontrakan;
- Bahwa awalnya diketahui saksi bersama saksi 4 pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB di kamar kosan yang beralamat Kp. Gunungceuri RT 003, RW 002 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya milik sdr Dadan pada awalnya sekira setelah duhur jam 13.00 WIB ketika saksi sedang bersama dengan sdri. Gita, Renata, sdr. Gingin, dan saksi 4 di dalam kamarnya sedang ngobrol datang Anak korban sendirian kemudian bergabung ikut masak dan makan bersama sampai dengan jam 15.00 WIB. setelah selesai makan yang lain pada masuk

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar, yang ada hanya Anak korban, sdr. Gingin, dan saksi 4 lalu sdr. Gingin menginstal aplikasi Me-Chat di HP milik saksi, setelah itu saksi ambil HP tersebut karena korban butuh uang dan meminta dicarikan tamu, setelah selesai menginstal MiChat saksi mengambil HP kepada sdr Gingin, kemudian ada pesan dari seseorang masuk ke aplikasi MiChat menawarkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi membalasnya mengiyakannya karena disuruh oleh korban, karena korban pada saat itu mau ke kamar dulu, selanjutnya laki-laki yang menghubungi tersebut sudah ada di Gang menuju kontrakan sehingga saksi memberitahukan kepada korban, setelah itu korban pergi ke depan sambil membawa HP milik saksi serta HP miliknya, sedangkan saksi masuk ke kamar langsung tidur;

- Bahwa Saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia ketika akan mengambil HP milik saksi kepada korban, setelah saksi Bangun tidur sekira jam 19.00 WIB sesudah adzan Magrib, saksi ingat bahwa HP milik saksi dipinjam oleh korban, ketika mau mengambil HP kepada korban di kamar apakah HP tersebut sudah selesai belum dipinjamnya, sehingga saksi mengeceknya. Terlihat pintu kamar dalam keadaan tertutup namun ketika dibuka pintu tidak terkunci dari dalam, sehingga bisa dibuka. Sehubungan di dalam tersebut gelap tidak terlihat apa-apa sehingga saksi kembali ke belakang Kosan dengan maksud untuk mencari alat penerangan atau handphone, terlihat ada saksi 4 sedang duduk di depan kosannya dan meminta membantu saksi untuk melihat keadaan korban, Kemudian saksi bersama saksi 4 untuk masuk ke kamar Korban setelah sesampainya di dalam kamar sambil menyalakan Center HP milik saksi saksi 4 mencoba untuk membangunkan korban dalam keadaan tertelungkup, namun korban ketika dibangunkan tidak ada respon, kemudian saksi 4 membalikan badan korban yang telungkup, terlihat mata korban terbuka, lidah menjulur keluar dan mulut mengeluarkan busa putih, lalu saksi memberitahukan kepada orang yang ada di luar, sedangkan saksi masuk ke dalam kamar dan pingsan karena melihat keadaan korban;
- Bahwa Ketika dibangunkan bersama dengan sdr. Rudi Susanto, Korban tidak merespon dan sudah tidak bernapas;
- Bahwa pemilik Kosan tersebut adalah Sdr. Dadan;
- Bahwa Saksi tinggal di Kosan di bagian belakang mengisi kosan milik Sdr Deden yang merupakan pacar saksi, karena saksi juga menyewa kosan di daerah Dadaha, saksi bisa meminjamkannya kepada korban karena Sdr. Deden yang mengelolanya;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kosan milik sdr. Dadan ada 9 (sembilan) kamar dan 1 (satu) dapur 6 (enam) kamar berderet saling membelakangi, kamar depan sebelah kanan tidak digunakan, untuk kamar depan yang tengah khusus karaoke, kamar depan paling kiri yaitu tempat Korban meninggal yang dapat disewa harian atau sewa per jam, pada bagian belakangnya ada terisi 3 (tiga) kamar sewa bulanan atau saling berbelakangan, kamar sebelah kanan diisi oleh sdr. Rena dan kamar yang sejajar dengan tempat karaoke oleh sdr. Gita, sedangkan yang sejajar dengan kamar yang digunakan korban adalah sdr Renata. Keenam kamar tersebut kepemilikan Sdr. Dadan yang digadaikan kepada Sdr. Deden. Sedangkan 3 (tiga) kamar kosan lainnya berada terpisah atau saling bersebrangan, saksi tinggal di kamar kosan sebelah kiri, sebelah kanan saksi kontrakan, sdr. Gigin dan dibelakang sdr. Gigin yaitu kontrakan Korban kepemilikannya ketiga kamar Kosan tersebut milik Sdr. Deden;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban masuk ke dalam kamar bersama dengan siapa, karena pada saat itu saksi sudah masuk duluan ke dalam kamar untuk tiduran;
- Bahwa pada saat itu korban tidak mengatakan kepada saksi akan menyewa bulanan, harian atau Jam, namun pada saat itu korban mengatakan hanya meminjam saja;
- Bahwa Tempat tinggal korban di kosan yang sama dengan saksi;
- Bahwa Korban tinggal di tempat kosan tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui keseharian korban yaitu menerima pesan MiChat;
- Bahwa Saksi tinggal di kosan tersebut sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang lain yang memberitahu bahwa salah satu kamar kosan ada yang disewa harian atau per Jam, dan sering digunakan orang-orang yang melakukan pemesanan MiChat;
- Bahwa korban sering menggunakan kamar tersebut untuk MiChat;
- Bahwa korban memiliki akun MiChat namun sekali pakai langsung dihapus atau Uninstal;
- Bahwa korban menggunakan HP milik saksi merk Vivo Type Y 1 Warna hitam;
- Bahwa Korban meminjam HP kepada saksi sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan kejadian;
- Bahwa Korban meminjam HP kepada saksi sudah sekitar 9 (sembilan) kali peminjaman;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sering meminjam Handphone milik Saksi dengan maksud untuk mencari uang dengan cara Open BO, dimana apabila sudah bersepakat akan diajak ke kamar yang digunakan korban setelah selesai kemudian Aplikasi tersebut dihapus kembali;
- Bahwa yang menginstal MiChat adalah Sdr Gingin, setelah itu korban menyuruh saksi untuk memberitahukan apabila ada pesan masuk dari pelanggan, sedangkan korban tiduran di kamarnya, akan tetapi setelah ada pesan masuk kemudian saksi memberitahukannya kepada korban dan korban mengambil HP milik saksi yang pada akhirnya bertemu dengan pelanggannya;
- Bahwa alasan korban meminjam HP milik saksi karena HP Milik korban sering Lag atau Error;
- Bahwa HP yang dipinjam oleh korban sekarang tidak ada atau hilang bersama dengan meninggalnya korban;
- Bahwa Pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB korban meminjam HP milik saksi untuk Instal MiChat, selanjutnya setengah jam kemudian korban berangkat ke kamar depan dan saksi masuk ke kamar untuk tidur;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan atau bayaran dari meminjamkan HP kepada korban;
- Bahwa Seingat saksi, korban terakhir kali menggunakan pakaian celana pendek berbahan perasut warna hitam, baju lengan pendek berwarna biru dongker, sandal warna hijau, dan menggunakan HP merk Iphone;
- Bahwa Terakhir kali saksi melihat tidak ada tanda mencurigakan akan tetapi pada saat itu mengeluh tidak mempunyai uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat korban mengkonsumsi obat-obatan terlarang, akan tetapi banyak orang yang berbicara bahwa korban sering ke dokter;
- Bahwa Saksi mengenali barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang menyebabkan korban meninggal, akan tetapi menurut saksi yang melakukannya adalah pelanggan dari korban;
- Bahwa yang mengiyakan dari MiChat tersebut adalah saksi atas suruhan korban, dengan nilai tawaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan korban, ia sudah meninggal dan pada saat itu tidak ada respon ketika dibangunkan;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika ditemukan keadaan Wajah dan leher korban memar, mulut mengeluarkan busa dan tangan biru;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI 4, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya, saksi mengetahuinya dari cucu saksi yaitu korban sendiri bahwa ia telah dicabuli Terdakwa. Pengakuan itu pada tanggal 27 Agustus 2021 dan perbuatan itu terjadi pada saat itu saksi menyuruh korban untuk mengambil kayu yang akan digunakan sebagai tiang bendera di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan saksi menemukan seorang perempuan dalam kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Perempuan yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tersebut adalah bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dalam hubungan pertemanan karena sama-sama suka nongkrong di Dadaha, dan terhadap korban saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa yang pertama kali menemukan korban adalah saksi 3 dengan saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi 3 menemukan korban sudah meninggal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kurang lebih sekira jam 19.00 WIB di dalam kamar kontrakan yang beralamat di Kp. Gunungceuri, RT 003 RW 002 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Kejadian penemuan korban yang sudah meninggal dunia awalnya pada saat Saksi dan saksi 3 bisa menjadi orang yang pertama kali menemukan korban dalam keadaan sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 18.15 WIB di dalam kamar kontrakan di Kp.Gn. Ceuri Kelurahan Linggajaya, yang beralamat di RT.003/RW.002, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya tersebut awalnya sekira jam 18.30 WIB pada saat saksi bersama Sdr. Gugun sedang ada di kamar kontrakan, terdengar saksi 3 memanggil saya dengan berteriak histeris "dooo... do..., anteur teteh ka payun, ngecek Anak korban ka kamar payun, bari bawa jang nyaangan soalna di payun paroek" (do.. do... antar teteh ke depan, ngecek anak korban ka kamar depan, sambil bawa alat penerangan karena di depan terlihat gelap), kemudian saksi langsung keluar kamar dan terlihat saksi 3 berdiri di depan jalan (samping kamar kontrakan yang di

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



tempatinya, Kemudian setelah itu saksi langsung membawa handphone SAMSUNG J2 milik saksi 5 yang pada saat itu sedang di charge di depan kamar kontrakan yang saya tempati, kemudian setelah itu saksi langsung menghampiri saksi 3, berjalan menuju ke arah luar kontrakan menuju ke kamar depan (samping kontrakan) dan saksi pun mengikutinya saksi 3, sesampainya di kamar depan terlihat kamar dalam keadaan tertutup gelap tidak terkunci, kemudian saksi 3 memanggil Korban setelah dipanggil tidak menjawab kemudian saksi 3 membuka pintu kamar kontrakan dengan posisi saksi berada dibelakang saksi 3 sambil menerangi dengan menggunakan HP, setelah masuk kemudian saksi menemukan korban diatas kasur dengan posisi telungkup dengan wajah menghadap ke kasur, dengan posisi kedua tangan berada di samping kepala, lalu saksi 3 membangunkan korban dengan mengatakan "Anak korban anak korban bangun ntos magrib" sambil mengelus punggung, sehubungan dengan tidak ada respon, lalu sdr. Nurhadiyatin mengatakan kenapa tangannya Biru, setelah melihat tangannya biru kemudian saksi membalikan badan korban dengan menggunakan kedua tangan saksi yang semula telungkup menjadi terlentang, setelah kondisi terlentang saksi melihat wajah korban dalam keadaan membiru, di mulut mengeluarkan busa, kedua mata terbuka lebar melotot, lidah sedikit keluar, setelah itu saksi memastikan korban sudah tidak bernyawa;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di kosan saksi ketika saksi 3 memanggil;
- Bahwa pada saat memanggil saksi jarak antara saksi 3 dengan saksi kurang lebih ada meteran;
- Bahwa Keadaan kamar kontrakan tersebut dalam keadaan kosong berantakan korban terlungkup di atas kasur sprai yang terpasang pada kasur dalam keadaan berantakan;
- Bahwa kondisi korban ketika ditemukan terlihat kondisi wajah korban dalam keadaan bengkak berwarna biru, warna biru (lebam) pada tangan kiri bagian atas, kedua mata terbuka lebar (melotot), lidah sedikit keluar, ada sedikit air liur berwarna bening dengan sedikit gelembung yang keluar dari mulut bagian kanan. Keadaan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat korban pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 15.20 WIB di depan kamar kontrakannya yang beralamat di Kp. Gn Ceuri RT.003 RW.002 Kel, Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kiota Tasikmalaya pada saat saksi, sdr Gungun, Korban, saksi 3, saksi 5 dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadan makan bersama sore hari karena pada saat itu saksi 5 memasak banyak;

- Bahwa Saksi mendengar korban meminjam HP kepada saksi 3 dengan alasan sedang tidak mempunyai uang;
- Bahwa Saksi melihat saksi 3 menyerahkan HP kepada korban setelah Sdr Gugun selesai membuat akun Google;
- Bahwa Setelah HP diserahkan kepada korban, diketahui semua masuk ke kamar kontrakan masing-masing;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi melihat warna biru pada tangan kiri bagian atas dari korban, seperti bekas kekerasan;
- Bahwa Secara pastinya saksi tidak mengetahui penyebab korban sampai meninggal dunia, akan tetapi diakibatkan kekerasan oleh tamu pelanggan dari korban, karena posisi ditemukan di dalam kamar depan yang tidak berpenghuni, yang biasa dipakai untuk mesum, dan didukung dengan perkataan yang saksi dengar meminjam HP kepada saksi 3 dengan alasan sedang tidak mempunyai uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang menyebabkan korban meninggal, akan tetapi menurut saksi yang melakukannya adalah pelanggan dari korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI 5, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa telah ditemukan seseorang teman saksi bernama Anak Korban dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa seseorang yang ditemukan meninggal dunia tersebut adalah bernama Anak Korban yang merupakan teman tetangga kosan;
- Bahwa tempat kosan saksi yang beralamat di Jl. Brigjen Sutoko belakang hotel daya prima Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Anak korban diketahui meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB dikosan Biru Jl. Brigjen Sutoko belakang hotel Daya Prima / Kp. Gunungceuri, RT.003 RW.002 Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa yang peratma kali menemukan korban sudah meninggal dunia adalah saksi 3 dan saksi 4;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia dari saksi 3 yang memberitahukannya kepada saksi yang datang ke kosan sambil menangis disertai dengan panik mengajak untuk melihat Anak korban, lalu saksi bersama dengan teman-teman yang ada melihat ke dalam kosan tersebut bahwa benar Anak korban adalah Anak korban yang sudah meninggal dunia yang terlentang diatas kasur;
- Bahwa Saksi melihat Anak korban dengan menggunakan pakaian kaos warna biru dongker, dan celana stret pendek warna hitam;
- Bahwa tempat kejadian di kosan tersebut bukan merupakan tempat tinggal atau tempat tidur korban;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut bukan tempat kosan kepada siapapun, akan tetapi tempat tersebut milik Sdr. Deden yang sengaja disewakan bisa perjam atau perhari dan sepengetahuan saksi tempat kosan tersebut biasa digunakan untuk Chek in oleh siapa saja diantaranya korban;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan korban pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB karena saksi sebelumnya makan-makan bareng bersama teman-teman yang ada di kosan;
- Bahwa Korban diketahui meninggal dunia di tempat kejadian saksi mendengar dari saksi 3 bahwa korban ada di tempat kejadian sedangkan tempat tersebut bukan merupakan tempatnya / kosan miliknya karena saksi 3 mengetahui bahwa korban ditempat tersebut sedang melayani lelaki;
- Bahwa Ketika ditemukan keadaan Wajah dan leher korban memar, mulut mengeluarkan busa dan tangan biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya korban;
- Bahwa benar saksi memberitahukan kepada kedua orang tuanya setelah diketahui meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tamu yang dilayaninya, akan tetapi informasi dari saksi 3 bahwa tamu yang dilayaninya berdasarkan melalui aplikasi MiChat;
- Bahwa korban mempunyai HP MERK I PHONE warna Pink;
- Bahwa saksi 3 mempunyai HP merk Vivo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan kedua HP tersebut;
- Bahwa korban pernah bercerita kepada saksi bahwa korban sering minum mengkonsumsi obat Seledril, dan pada saat itu sebelum kejadian malam harinya korban meminum obat seledril sebanyak 12 (dua belas) butir, dan korban pernah bercerita kepada saksi bahwa korban mempunyai penyakit kelamin;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban sudah 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui korban sering mengkonsumsi obat seledril berdasarkan cerita dari korban sendiri, karena untuk menenangkan dirinya;
- Bahwa saksi pernah melihat korban mengkonsumsi 12 (dua belas) butir obat Saledril di malam harinya sebelum kejadian;
- Bahwa saksi melihat korban sebelum kejadian dan pada saat itu saksi dan teman-teman masuk ke kamar kosan masing-masing;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi 6, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan saksi telah membeli Hanphone dari orang lain;
- Bahwa Saksi membeli dari orang lain tersebut 1 (satu) unit HP Merk Vivo type Y01 warna hitam No imei 1 860937052216175 No imei 2 860937052216167 akan tetapi di dalam HP tersebut tidak ada Simcard dan kartu memory;
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 09.30 WIB di rumah saksi Ling Pataruman RT 03 RW 13 Desa Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut dari Terdakwa yang sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa ketika menjual HP Terdakwa menggunakan alat sepeda motor merk Honda Vario 125 warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa menawarkan HP tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi tawar menjadi Harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada saksi yang lain ketika Terdakwa menjual HP tersebut yaitu suami saksi bernama saksi 7 yang kebetulan sama-sama ketika membeli HP dari Terdakwa;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar HP sebagai barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan tersebut yang dijual Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi membuka facebook atas nama anak saksi, kemudian saksi melihat di grup jual beli HP di Market Plass selanjutnya muncul postingan Hand Phone yang akan dijual di sekitar Kota Banjar. Setelah itu saksi melihat ada postingan yang menurut saksi cocok harganya dari akun "Darus Poenya" seingat saksi akunnya memposting "no minus 600 HP aja dan 1 gambar foto HP belakangnya saja dan Hand Phone tersebut merk Vivo, type Y01, wama hitam. Selanjutnya saksi komunikasi dengan menggunakan facebook untuk menanyakan apakah Hand Phone tersebut masih ada dan dijawab oleh pemilik akun Darus Poenya masih ada", selanjutnya saksi menawarnya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka akun Darus Poenya menjawab "asal sekarang selanjutnya akun Darus Poenya menanyakan lokasi saksi dan saksi menjawab nanti di sher look melalui WA saja. Maka kami lanjut menggunakan nomor WA dengan nomor 087762967427, lalu diberikan lokasi, tidak lama kemudian sekitar 30 menit datang seorang laki-laki tidak dikenal ke rumah dengan menggunakan masker karena sebelumnya saksi memberikan lokasi rumah saksi, setelah di rumah saksi laki-laki tersebut membuka maskernya dan memperlihatkan HP yang akan dijual kepada saksi serta suami saksi. Setelah itu saksi serta suami saksi melakukan pengecekan kondisi Hand Phone dan setelah tidak ada kekurangan selanjutnya terjadi jual beli HP serta saksi serta suamin saksi menyerahkan uangnya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhadap laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut pulang. Tidak lama kemudian saksi mencoba melihat facebooknya akun Darus Poenya akan tetapi sudah non aktif dan saksi coba menggunakan akun facebook lain juga sama non aktif juga, lalu saksi chat pada nomor WAny dan masih nyambung selanjutnya saksi menanyakan kenapa facebooknya di blokir dan laki-laki penjual Hand Phone tersebut yaitu Terdakwa mengatakan bahwa akunnya sudah tidak diaktifkan lagi karena khusus jualan dan kalau mau komunikasi melalui WA saja. Selanjutnya saksi menanyakan apakah HP tersebut aman (aman dari kerusakan) dan Terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut sudah di cek olehnya dan kalau tidak dipakai mau diambil lagi dan setelah ada perkataan tersebut saksi mempercayainya. Pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, jam 07.24 WIB nomor WA tersebut tidak aktif;
- Bahwa HP yang dijual kepada saksi tidak dilengkapi dengan Dus dan surat-suratnya;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dibuatkan kuitansi ketika saksi membeli HP dari Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengecek dahulu sebelum dibeli, yaitu dengan keadaan HP Normal, layak pakai, dan pada saat itu oleh saksi HP tersebut direset kembali HP sesuai dengan pabrikannya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap isi HP yaitu email, foto, Video, dan Media yang lain, karena pada saat itu HP tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mencurigakan karena merunduk, selain itu Terdakwa dengan menggunakan masker;
- Bahwa Saksi tidak ada curiga bahwa HP tersebut didapat dari hasil kejahatan, karena Terdakwa mengakui Dus hilang dan Charger dipakai anaknya;
- Bahwa harga standar dari HP bekas tersebut dibandrol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk harga barunya HP tersebut di Banderol Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut karena murah dan untuk dijual kembali supaya mendapatkan keuntungan, dan karena saksi sering jual beli HP secara COD sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa memposting HP tersebut di akun Facebook miliknya bernama akun Daroes Poenya;
- Bahwa Saksi belum pernah bermasalah dalam jual beli HP secara COD;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa terkait dengan asal usul HP tersebut karena saksi mengira HP tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo type Y01 warna hitam No imei 1 860937052216175 No imei 2 860937052216167, apakah saksi mengenali terhadap HP;
- Bahwa yang menyerahkan HP tersebut adalah Terdakwa dan yang menerimanya adalah Sdr. Rindi;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi 7 kepada Terdakwa;
- Bahwa HP dibeli dari Terdakwa akan saksi jual kembali;
- Bahwa yang membeli HP tersebut adalah dari pihak BUSER dan diserahkan kepadanya di alun-alun setelah itu HP tersebut disita untuk dijadikan alat bukti setelah diberitahukan;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual HP kepada saksi tidak ada barang lain yang ditawarkan lagi kepada saksi;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. SAKSI 7, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan saksi telah membeli Hanphone dari orang lain;
- Bahwa Hand Phone yang saksi beli dari orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit HP Merk Vivo type Y01 warna hitam No imei 1 860937052216175 No imei 2 860937052216167 akan tetapi didalam HP tersebut tidak ada Simcard dan kartu memory;
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut pada hari kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 09.30 WIB di rumah saksi Lingk Pataruman RT.03 RW.13 Desa Pataruman Kota Banjar;
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal, mengaku alamat di Tasikmalaya, dengan ciri-ciri perawakan umur 30 tahun badan tinggi berisi rambut pendek lurus;
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal, mengaku alamat di Tasikmalaya, dengan ciri-ciri perawakan umur 30 tahun badan tinggi berisi rambut pendek lurus;
- Bahwa Ketika menjual HP Terdakwa menggunakan alat sepeda motor merk Honda Vario 125 warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa menawarkan HP tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi tawar menjadi Harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ada saksi yang lain ketika Terdakwa menjual HP tersebut yaitu istri saksi bernama saksi 6 yang kebetulan sama-sama ketika membeli HP dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang menjual HP kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi membuka facebook atas nama anak saksi , kemudian saksi melihat di grup jual beli HP di Market Plass selanjutnya muncul postingan Hand Phone yang akan dijual di sekitar Kota Banjar. Setelah itu saksi melihat ada postingan yang menurut saksi cocok harganya dari akun "Darus Poenya" seingat saksi akunnya memposting "no minus 600 HP aja dan 1 gambar foto HP belakangnya saja dan Hand Phone tersebut merk Vivo, type Y01, wama hitam. Selanjutnya saksi komunikasi dengan menggunakan facebook untuk menanyakan apakah Hand Phone tersebut

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih ada dan dijawab oleh pemilik akun Darus Poenya masih ada", selanjutnya saksi menawarnya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka akun Darus Poenya menjawab "asal sekarang selanjutnya akun Darus Poenya menanyakan lokasi saksi dan saksi menjawab nanti di sher look melalui WA saja. Maka kami lanjut menggunakan nomor WA dengan nomor 087762967427, lalu diberikan lokasi, tidak lama kemudian sekitar 30 menit datang seorang laki-laki tidak dikenal ke rumah dengan menggunakan masker karena sebelumnya saksi memberikan lokasi rumah saksi, setelah di rumah saksi laki laki tersebut membuka maskernya dan memperlihatkan HP yang akan dijual kepada saksi serta istri saksi. Setelah itu saksi serta istri saksi melakukan pengecekan terhadap kondisi Hand Phone dan setelah tidak ada kekurangan selanjutnya terjadi jual beli HP serta saksi serta suamin saksi menyerahkan uangnya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhadap laki-laki tersebut dan kemudian laki laki tersebut pulang. Tidak lama kemudian saksi mencoba melihat facebooknya akun Darus Poenya akan tetapi sudah non aktif dan saksi coba menggunakan akun facebook lain juga sama non aktif juga, lalu saksi chat pada nomor WAny dan masih nyambung selanjutnya saksi menanyakan kenapa facebooknya di blokir dan laki laki penjual Hand Phone tersebut bilang bahwa akunnya sudah tidak diaktifkan lagi karena khusus jualan dan kalau mau komunikasi melalui WA saja. Selanjutnya saksi menanyakan apakah HP tersebut aman (aman dari kerusakan) dan laki laki penjual HP tersebut mengatakan bahwa HP tersebut sudah di cek oleh saya dan kalau tidak kepakai mau diambil lagi dan setelah ada perkataan tersebut saksi mempercayainya. Pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, jam 07.24 WIB nomor WA tersebut tidak aktif;

- Bahwa HP yang dijual kepada saksi tidak dilengkapi dengan Dus dan surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak dibuatkan Kwitansi ketika saksi membeli HP dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah mengecek dahulu sebelum dibeli, yaitu dengan keadaan HP Normal, layak pakai, dan pada saat itu oleh saksi HP tersebut direset kembali HP sesuai dengan pabrikannya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap isi HP yaitu email, foto, Vidio, dan Media yang lain, karena pada saat itu HP tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mencurigakan karena merunduk, selain itu Terdakwa dengan menggunakan masker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada curiga bahwa HP tersebut didapat dari hasil kejahatan, karena Terdakwa mengakui Dus hilang dan Charger dipakai anaknya;
- Bahwa Harga Standar dari HP bekas tersebut dibandrol dengan harga Rp700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah) untuk harga barunya HP tersebut di Banderol Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memposting HP tersebut di akun Facbook miliknya bernama akun Daroes Poenya;
- Bahwa Saksi belum pernah bermasalah dalam jual beli HP secara COD;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa terkait dengan asal usul HP tersebut karena saksi mengira HP tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Vivo type Y01 warna hitam No imei 1 860937052216175 No imei 2 860937052216167;
- Bahwa yang menyerahkan HP tersebut adalah Terdakwa dan yang menerimanya adalah Saksi;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa benar HP yang dibeli dari Terdakwa akan saksi jual kembali;
- Bahwa yang membeli HP tersebut adalah dari pihak BUSER dan diserahkan kepadanya dialun-alun setelah itu HP tersebut disita untuk dijadikan alat bukti setelah diberitahukan;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual HP kepada saksi tidak ada barang lain yang ditawarkan lagi kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. FAHMI ARIEF HAKIM, SpF Bin DJUHAERI PATMA DARMI, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan autopsi terhadap mayat korban yang identitasnya bernama Anak jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 22 September 2006, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat Gunung Kialir RT 02 RW 01 Kelurahan Setiajaya, Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Bahwa ahli bekerja sebagai:
 - Dosen kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNJANI dan UNISBA ;
 - Dokter Forensik Rumah sakit Sartika asih Bandung;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokter Forensik RSUD Dr Slamet Garut;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter Forensik di RSUD dr Selamat kabupaten Garut sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli telah melakukan autopsi terhadap jenazah korban pada tanggal 18 Agustus 2023 di ruang instalasi kamar jenazah RSUD SMC Tasikmalaya;
- Bahwa kondisi jenazah korban sebelum diautopsi kondisi dalam keadaan segar karena baru dikeluarkan dari dalam lemari pendingin dan belum mengalami pembusukan lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan autopsi ditemukan adanya luka lecet di bagian lipatan siku serta luka lecet pada bibir akibat kekerasan benda tumpul serta ditemukan adanya gambaran yang sesuai dengan gambaran Hipoksia, (kekurangan suplai oksigen) pada bagian organ dalam;
- Bahwa benar Zat Mephedrone tersebut apabila dikonsumsi oleh seseorang yang berlebihan akan menyebabkan kematian atau disebut Overdosis;
- Bahwa *Mephedrone* termasuk golongan obat Psikotropika yang memberikan efek stimulan yang sama dengan zat *methylenedioxymethamphetamine* (MDMA) dan amphetamine;
- Bahwa dari hasil autopsi hanya ditemukan luka lecet di bibir saja sehingga ahli tidak bisa memberikan kesimpulan adanya peroses pembekapan, selanjutnya adanya kekerasan tumpul pada leher terhadap korban bukti adanya dampak kekerasannya berupa resapan darah pada jaringan bawah kulit leher dan otot leher serta organ di sekitar leher lainnya tidak ditemukan pada tubuh korban;
- Bahwa Ahli berpendapat adanya kekerasan tumpul pada leher yang dapat menghalangi jalan nafas tidak dapat dibuktikan karena tidak ditemukan resapan darah pada kulit leher. Bisa juga menyebabkan kematian akibat adanya pembekapan yang menghalangi jalan nafas pada daerah mulut dan hidung walaupun bukti kekerasan yang khas tidak ditemukan;
- Bahwa Ahli berpendapat bisa juga tidak ditemukan pada mayat luka di bagian mulut dan hidung, yang kematiannya disebabkan oleh pembekapan terhadap hidung dan mulut;
- Bahwa Ahli berpendapat adanya gambaran hipoksia pada jenazah dapat pula disebabkan adanya kandungan *Mephedrone* yang berlebihan dalam tubuh, tetapi dengan mekanisme hipoksia yang berbeda yaitu hipoksia kardiogenik / Hipoksia yang berhubungan dengan organ jantung, sedangkan pada kasus pembekapan adalah Hipoksia Hipoksik/ aspiksia karena berhubungan langsung dengan sistem pernapasan;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat akibat meninggalnya korban, setelah mendapatkan fakta yang lain dari hasil penyidikan maka adanya kekerasan tumpul pada bagian wajah yang menutupi bagian hidung dan mulut yang dapat menghalangi jalannya pernapasan lebih memungkinkan penyebab kematian pada korban, sedangkan adanya zat *Mepherdone* di dalam tubuh tidak jadi lebih mungkin sebagai penyebab kematiannya karena kadar secara pastinya tidak dicantumkan pada hasil pemeriksaan toksikologi;
- Bahwa Ahli berpendapat kondisi wajah korban seperti mata melotot, mulut mengeluarkan busa dan lidah menjulur keluar sebelah, karena banyaknya kandungan Zat *Mepherdone* atau overdosis;
- Bahwa Ahli telah memeriksa mayat atas Nama Anak di Rumah Sakit Umum Dokter Soekarjo Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Ahli berpendapat penyebab korban telah meninggal dunia diakibatkan adanya Hipoksia adanya kekurangan napas;
- Bahwa Inti dari korban telah meninggal dunia karena telah terjadi pembekapan;
- Bahwa Ahli berpendapat Apabila korban meninggal dunia disebabkan pembekapan ada meninggalkan bekas dan ada juga tidak menimbulkan luka, seperti lebam di bibir, hidung lecet;
- Bahwa Ahli berpendapat Korban meninggal karena mengkonsumsi obat terlalu banyak, akan tetapi disamping pengaruh obat korban meninggal karena akibat pembekapan;
- Bahwa Ahli berpendapat akibat dari pembekapan korban jarang mengeluarkan busa dari mulut dan lidah pun juga jarang ada yang keluar menjulur;
- Bahwa pada saat melakukan autopsi Ahli menemukan zat obat di dalam paru;
- Bahwa Korban meninggal dunia dikarenakan pembekapan dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan di hadapan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah didakwa melakukan pembunuhan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 16.30 WIB ditempat kontrakan Kp. Gunungceuri Kelurahan, Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah meninggal dunia yaitu seorang perempuan, pekerjaan tidak mengetahui, alamat tidak mengetahui karena terdakwa kenal ketika kejadian;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan perbuatan terhadap korban tidak menggunakan dengan alat bantu hanya menggunakan kedua tangan;
- Bahwa awalnya sekira jam 14.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Tasikmalaya dengan maksud jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125, ketika di Jati Indhiang Kota Tasikmalaya membuka aplikasi Michat pada HP merk Gome, lalu diketik "200" ke beberapa orang yang terdekat, setelah dicoba sebelumnya ternyata jaraknya jauh, akan tetapi ada salah satu yang oben BO membalas "hayu, sok otw" lalu mengirimkan lokasi, maka Terdakwa mendekati lokasi tersebut, setelah mendekati lokasi Terdakwa mengirimkan foto jalan, maka dibalas dengan foto lagi berupa gang masuk jalan besar, jalan ke lapang dan lokasi kosan, kemudian dibalas lagi "di depan" sambil mengirimkan foto depan kosan sehingga sepeda motor di parkir di depan kosan, tidak lama kemudian datang korban dari gang samping kosan, maka korban mengajak ke dalam kosan dan meminta bayaran terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan intim, sehingga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka kami membuka celana masing-masing, lalu korban duduk di atas kasur sambil bersandar di tembok dan Terdakwa di hadapannya dengan posisi duduk kedua kaki ditekuk, kemudian korban mengocok alat kelamin Terdakwa sambil digesek-gesekan ke alat kelamin korban selama kurang lebih 10 menit, tida lama kemudian korban mengajak berhenti dengan alasan capek lalu berdiri sambil menggunakan celananya dan duduk lagi di samping, maka terjadi cekcok mulut dengan posisi duduk di atas kasur, kemudian korban berdiri maka tangan kirinya ditarik sehingga duduk dipangkuan Terdakwa, maka tangan kanan Terdajwa membekap mulut sampai hidungnya dan tangan kiri memegang kedua tangannya, lalu badan ditarik ke belakang sehinga badan korban menindih badan Terdakwa dengan keadaan masih dibekap selama kurang lebih 5 menit dan kondisi korban masih berontak, maka lengan kanan melingkari lehernya (difiting) selama kurang lebih 5 menit sambil kakinya dijepit oleh kaki Terdakwa, setelah badannya lemas maka didorong ke atas dan Terdakwa bergeser ke samping kanan, lalu mengambil celana dan dikenakan, lalu Terdakwa mengecek nafasnya dengan cara mendekatkan jari tangan ke hidungnya dan terasa ada angin / nafas, lalu mengambil helm, mengambil 2 unit HP yang tergeletak di atas Kasur dan dimasukan ke dalam tas, kemudian meraba saku

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana korban untuk mengambil uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah berhasil diambil, maka Terdakwa keluar dan melarikan diri ke rumah Dusun Pasar Saptu RT. 02/06 Desa/Kec. Cikoneng Kabupaten Ciamis, lalu mengambil tas yang isinya baju dan pergi lagi menuju Pangandaran dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa alasan Terdakwa dengan korban cekcok karena korban tidak mau berhubungan intim dengan Terdakwa karena alasan capek, oleh karena itu Terdakwa meminta uang kembali senilai Rp100.000,00 (seratus ribu) akan tetapi korban tidak mau mengembalikan uang;
- Bahwa Terdakwa sampai di tempat kejadian dengan menggunakan kendaraan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol Z 300 TL warna merah hitam, NOKA MH1JF113DK130615 NOSIN JFF1E1128948 dan menggunakan helm KYT tipe halface warna hitam;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak pulang dari kosan setelah memfiting lehernya, pada saat itu korban masih bernapas karena Terdakwa mengecek nafasnya dengan mendekatkan jari tangan ke hidung korban dan pada saat itu detak jantungnya masih ada namun tidak bergerak;
- Bahwa posisi korban ditinggal oleh Terdakwa pada saat itu kondisinya tergeletak diatas kasur dengan posisi terlentang, pakaian utuh;
- Bahwa pada saat itu yang terdakwa lakukan setelah melakukan pembunuhan dengan mengambil 2 (dua) unit HP milik korban merk Vivo, Iphone milik korban dan uang dari saku celana korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan akan tetapi hanya meronta ronta kakinya;
- Bahwa Ketika ditinggalkan oleh Terdakwa, korban tidak mengeluarkan Busa di mulut;
- Bahwa Kondisi korban sebelum kejadian biasa saja akan tetapi ketika ngobrol korban bicaranya tidak nyambung;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil HP milik korban karena ketakutan dilacak oleh pihak Kepolisian, karena ada foto Profil Terdakwa di MiChat dan HP tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban sebelum mengambil HP;
- Bahwa kedua HP tersebut HP Merk Vivo warna biru oleh Terdakwa dijual senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki dengan cara COD diperum daerah Dobo Banjar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 22.00 WIB dengan kondisi HP telah direset, sedangkan yang satu lagi HP tersebut Terdakwa pergunakan;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi ke Pangandaran;
- Bahwa sebelum meninggalkan kosan Terdakwa melakukan pengecekan terhadap korban dengan cara mendekatkan jari hidung korban;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban dan mengenali setelah bertemu melalui aplikasi MiChat pada hari itu juga;
- Bahwa foto profil MiChat tidak sesuai dengan korban;
- Bahwa sebelum bertemu korban, foto wajah korban yang ada dalam MiChat adalah korban karena sebelum bertemu korban mengirimkan foto asli kepada Terdakwa dan pada saat bertemu benar sesuai dengan gambar foto;
- Bahwa Saksi 3 tidak bersangkutan dengan MiChat korban;
- Bahwa motif dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena menjaga supaya korban tidak terdengar teriakan suara dari korban karena di luar kosan ada orang dan Terdakwa merasa sakit hati tidak mau melayani napsu birahi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyetubuhnya karena korban tidak mau melayaninya dengan alasan capek, akan tetapi pada saat itu alat kelamin Terdakwa mengesek-gesekan ke alat kelamin korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa keadaan korban sebelum kejadian cuek dan biasa saja namun kelihatannya korban malas-malas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat kelamin korban, karena keadaan kamar gelap;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pembekapan dan melingkari leher tidak menggunakan sekuat tenaga karena masih ada rasa kasihan;
- Bahwa tempat kosan tersebut dipergunakan untuk melakukan hubungan intim;
- Bahwa benar korban masih bergerak ketika Terdakwa membekap dan memfiting lehernya;
- Bahwa Terdakwa memfiting leher korban selama 5 menit dan setelah itu Terdakwa melepas korban dalam keadaan lemas;
- Bahwa Sebelum Terdakwa meninggalkan tempat kejadian korban masih bernapas dengan mencoba tangan Terdakwa mendekatkan kedalam lubang hidung korban, meraba dada dan perut korban masih bernapas bergerak dan pada saat itu Terdakwa mengambil uang dari saku kanan korban;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Berikut 1 (satu) Buah Kuncinya Dengan Merk Honda Vario Nomor Polisi Z 3000 TI Noka MHIJFF113DK130615, Nosin JFFIE1128948 Warna Merah Tahun 2013;
- 1 (satu) Buah Stnk Honda Vario Nomor Polisi Z 3000 TI Noka MHIJFF113DK130615, Nosin JFFIE1128948 Warna Merah Tahun 2013;
- 1 (satu) Buah Helm Kyt Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Gome Warna Abu;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone 7 Warna Pink;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y01 Type V2118 Warna Hitam Nomor Imei 860937052216175,860937052216167;
- 1 (satu) Buah Baju Cardigan Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Baju Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Baju Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Bra Warn Biru;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Pink;
- 1 (satu) Buah Miniset Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa pergi ke Kota Tasikmalaya dengan maksud jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol Z 3000 TL, ketika tiba di Jati Indihiang Kota Tasikmalaya, terdakwa membuka aplikasi Mechat pada handphone Terdakwa merk Gome, lalu diketik "200" ke beberapa orang yang terdekat, lalu ada salah satu yang open BO membalas "hayu ,sok otw" lalu mengirimkan lokasi, maka terdakwa mendekati lokasi tersebut, setelah mendekati lokasi mengirimkan foto jalan, maka dibalas dengan foto lagi berupa gang masuk jalan besar, jalan ke lapang dan terdapat lokasi kosan, kemudian dibalas lagi di depan sambil mengirimkan foto depan kosan sehingga sepeda motor diparkir di depan kosan, tidak lama kemudian datang Anak Korban dari

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang di samping kosan, lalu mengajak terdakwa masuk ke dalam kosan Kampung Gunung Ceuri Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

- Bahwa benar pada saat berada di dalam kosan, Korban meminta bayaran terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan intim, sehingga terdakwa menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan korban membuka celana masing-masing, ketika itu korban duduk di atas kasur sambil bersandar di tembok sedangkan terdakwa duduk di hadapannya dengan posisi kedua kaki ditekuk, kemudian korban mengocok alat kelamin terdakwa sambil digesek-gesekan ke alat kelamin korban, tidak lama kemudian korban mengajak berhenti dengan alasan capek lalu berdiri sambil menggunakan celananya dan duduk lagi di samping terdakwa, maka terjadi cecok mulut dengan posisi duduk di atas kasur, karena korban tidak mau diajak hubungan intim dengan alasan capek dan terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi korban tidak mau mengembalikannya, menyebabkan terdakwa emosi dan menarik tangan kiri korban ke belakang, sehingga korban duduk di pangkuan terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa membekap mulut sampai hidung korban dan tangan kiri terdakwa memegang kedua tangan korban, lalu badan korban ditarik ke belakang sehingga badan korban menindih badan terdakwa dengan keadaan masih dibekap selama kurang lebih 5 menit dan kondisi korban masih berontak, maka lengan kanan terdakwa melingkari lehernya (dipiting) selama kurang lebih 5 menit sambil kaki korban dijepit oleh kaki terdakwa, setelah badannya lemas maka didorong ke atas dan terdakwa bergeser ke samping kanan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memakai kembali celana, kemudian terdakwa mengambil helm, mengambil 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone 7 Warna Pink dan 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y01 Type V2118 Warna Hitam yang sebelumnya dipegang oleh korban yang tergeletak di atas kasur dan dimasukkan ke dalam tas, selanjutnya terdakwa meraba saku celana korban dan mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh terdakwa kepada korban, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut maka terdakwa keluar dari dalam kamar kosan, lalu menuju ke depan kosan dan mendekati tempat parkir sepeda motor, kemudian mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa di Dusun Pasar Saptu RT. 02 RW.06 Desa Cikoneng, kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, lalu selanjutnya terdakwa

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri menuju ke daerah Pengandaran dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar sekitar jam 19.00 WIB saksi 3 mengecek ke kamar kosan yang dipergunakan oleh korban karena sebelumnya korban telah meminjam 1 buah Handphone merk VIVO type Y 1 milik saksi 3, dan ketika itu pintu kamar dalam keadaan tertutup tetapi ketika didorong ternyata pintu dalam keadaan tidak terkunci, maka saksi 3 kembali ke belakang kosan dengan maksud mencari alat penerang atau handphone, ketika itu ada saksi 4 sedang duduk di depan kosan dan saksi 3 meminta bantuan untuk melihat keadaan korban, setelah saksi 4 mengambil senter, maka saksi 3 bersama saksi 4 kembali ke kamar kosan, lalu menyalakan senter dan diketahui korban dalam keadaan tertelungkup, sehingga saksi 3 bersama saksi 4 mencoba membangunkan Korban, namun tidak merespon, dan melihat tangan korban Anak kebiru-biruan selanjutnya saksi 4 membalikan badan Korban dan melihat keadaan mata korban terbuka, lidah menjulur keluar dan mulut mengeluarkan busa putih dan korban diketahui dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Perum Daerah Dobo Banjar terdakwa menjual 1 buah Hp merk VIVO Y 01 warna hitam kepada pasangan suami istri yaitu saksi Fitri Hardiyanti dan saksi Rindi Saputra seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD, sedangkan 1 (satu) buah HP merk iPhone 7 warna pink masih dikuasai dan dipergunakan oleh terdakwa dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 buah Hp merk VIVO Y 01 warna hitam, dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum perihal Hasil Pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama Anak Korban dengan kesimpulan pada mayat korban berumur kurang lebih tujuh belas tahun ditemukan memar pada daerah lipatan siku serta luka lecet pada daerah bibir akibat kekerasan tumpul serta ditemukan adanya gambaran yang sesuai dengan gambaran hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam dan pada pemeriksaan toksikologi forensik ditemukan adanya Mephedrone, dextromethorphan dan trihexypenidyl. Sebab mati orang ini dapat diakibatkan adanya zat mephedrone yang berlebihan di dalam tubuh;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No. LAB. : 4410/KFT/2023 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti milik a.n. (almh) Anak Nomor 733/TOLKING/2023 (sampel usus), 734/TOLKING/2023 (sampel isi lambung/sisa makanan), 735/TOLKING/2023 (sampel organ ginjal), 736/TOLKING/2023 (sampel organ hati), 737/TOLKING/2023 (sampel organ empedu), 738/TOLKING/2023 (sampel urin), 739/TOLKING/2023 (sampel darah) terdeteksi mephedrone, dextromethorphan, trihexypenidyl;
2. Barang bukti Nomor 740/TOLKING/2023 (sampel buih/busa mulut milik an. (almh.) Anak) tidak terdeteksi pestisida, alcohol, arsen, sianida, dan bahan kimia obat-obatan;
- Bahwa benar pada saat kejadian korban yang bernama Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 22 September 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Dalam hal Anak Mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ia mengaku bernama Rizal Mutaqin Bin Holil, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah merupakan orang perseorangan dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa pergi ke Kota Tasikmalaya dengan maksud jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol Z 3000 TL, ketika tiba di Jati Indhiang Kota Tasikmalaya, terdakwa membuka aplikasi Mechat pada handphone Terdakwa merk Gome, lalu diketik "200" ke beberapa orang yang terdekat, lalu ada salah satu yang open BO membalas "hayu ,sok otw" lalu mengirimkan lokasi, maka terdakwa mendekati lokasi tersebut, setelah mendekati lokasi mengirimkan foto jalan, maka dibalas dengan foto lagi berupa gang masuk jalan besar, jalan ke lapang dan terdapat lokasi kosan, kemudian dibalas lagi di depan sambil mengirimkan foto depan kosan sehingga sepeda motor diparkir di depan kosan, tidak lama kemudian datang Anak Korban dari gang di samping kosan, lalu mengajak terdakwa masuk ke dalam kosan Kampung Gunung Ceuri Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar pada saat berada di dalam kosan, Korban meminta bayaran terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan intim, sehingga terdakwa menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan korban membuka celana masing-masing, ketika itu korban duduk di atas kasur sambil bersandar di tembok sedangkan terdakwa duduk di hadapannya

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi kedua kaki ditekuk, kemudian korban mengocok alat kelamin terdakwa sambil digesek-gesekan ke alat kelamin korban, tidak lama kemudian korban mengajak berhenti dengan alasan capek lalu berdiri sambil menggunakan celananya dan duduk lagi di samping terdakwa, maka terjadi cecok mulut dengan posisi duduk di atas kasur, karena korban tidak mau diajak hubungan intim dengan alasan capek dan terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi korban tidak mau mengembalikannya, menyebabkan terdakwa emosi dan menarik tangan kiri korban ke belakang, sehingga korban duduk di pangkuan terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa membekap mulut sampai hidung korban dan tangan kiri terdakwa memegang kedua tangan korban, lalu badan korban ditarik ke belakang sehingga badan korban menindih badan terdakwa dengan keadaan masih dibekap selama kurang lebih 5 menit dan kondisi korban masih berontak, maka lengan kanan terdakwa melingkari lehernya (dipiting) selama kurang lebih 5 menit sambil kaki korban dijepit oleh kaki terdakwa, setelah badannya lemas maka didorong ke atas dan terdakwa bergeser ke samping kanan;

- Bahwa benar kemudian terdakwa memakai kembali celana, kemudian terdakwa mengambil helm, mengambil 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone 7 Warna Pink dan 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y01 Type V2118 Warna Hitam yang sebelumnya dipegang oleh korban yang tergeletak di atas kasur dan dimasukkan ke dalam tas, selanjutnya terdakwa meraba saku celana korban dan mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh terdakwa kepada korban, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut maka terdakwa keluar dari dalam kamar kosan, lalu menuju ke depan kosan dan mendekati tempat parkir sepeda motor, kemudian mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa di Dusun Pasar Saptu RT. 02 RW.06 Desa Cikoneng, kecamatan Cikoneng kabupaten Ciamis, lalu selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju ke daerah Pengandaran dengan menggunakan sepeda motor;

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa berupa menarik tangan kiri korban ke belakang, sehingga korban duduk di pangkuan terdakwa, membekap mulut sampai hidung korban dan tangan kanan terdakwa memegang kedua tangan korban, lalu badan korban ditarik ke belakang sehingga badan korban menindih badan terdakwa, mempiting leher korban dengan cara lengan kanan terdakwa melingkari leher korban sambil kaki korban dijepit oleh kaki terdakwa,

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban lemas dan tak berdaya adalah merupakan perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal Anak Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat berada di dalam kosan, Anak Korban meminta bayaran terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan intim, sehingga terdakwa menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan korban membuka celana masing-masing, ketika itu korban duduk di atas kasur sambil bersandar di tembok sedangkan terdakwa duduk di hadapannya dengan posisi kedua kaki ditekuk, kemudian korban mengocok alat kelamin terdakwa sambil digesek-gesekan ke alat kelamin korban, tidak lama kemudian korban mengajak berhenti dengan alasan capek lalu berdiri sambil menggunakan celananya dan duduk lagi di samping terdakwa, maka terjadi cekcok mulut dengan posisi duduk di atas kasur, karena korban tidak mau diajak hubungan intim dengan alasan capek dan terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi korban tidak mau mengembalikannya, menyebabkan terdakwa emosi dan menarik tangan kiri korban ke belakang, sehingga korban duduk di pangkuan terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa membekap mulut sampai hidung korban dan tangan kiri terdakwa memegang kedua tangan korban, lalu badan korban ditarik ke belakang sehingga badan korban menindih badan terdakwa dengan keadaan masih dibekap selama kurang lebih 5 menit dan kondisi korban masih berontak, maka lengan kanan terdakwa melingkari lehernya (dipiting) selama kurang lebih 5 menit sambil kaki korban dijepit oleh kaki terdakwa, setelah badannya lemas maka didorong ke atas dan terdakwa bergeser ke samping kanan;
- Bahwa benar sekitar jam 19.00 WIB saksi 3 mengecek ke kamar kosan yang dipergunakan oleh korban karena sebelumnya korban telah meminjam 1 buah Handphone merk VIVO type Y 1 milik saksi 3, dan ketika itu pintu kamar dalam keadaan tertutup tetapi ketika didorong ternyata pintu dalam keadaan tidak

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci, maka saksi 3 kembali ke belakang kosan dengan maksud mencari alat penerang atau handphone, ketika itu ada saksi 4 sedang duduk di depan kosan dan saksi 3 meminta bantuan untuk melihat keadaan korban, setelah saksi 4 mengambil senter, maka saksi 3 bersama saksi 4 kembali ke kamar kosan, lalu menyalakan senter dan diketahui korban dalam keadaan tertelungkup, sehingga saksi 3 bersama saksi 4 mencoba membangunkan Korban, namun tidak merespon, dan melihat tangan korban Anak kebiru-biruan selanjutnya saksi 4 membalikan badan Korban dan melihat keadaan mata korban terbuka, lidah menjulur keluar dan mulut mengeluarkan busa putih dan korban diketahui dalam keadaan meninggal dunia;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Korban meninggal dunia sebelum ditemukan tergeletak di kamar kosan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB;
2. Bahwa sebelum korban meninggal, korban bersama Terdakwa di kosannya, lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum perihal Hasil Pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama Korban Anak dengan kesimpulan pada mayat korban berumur kurang lebih tujuh belas tahun ditemukan memar pada daerah lipatan siku serta luka lecet pada daerah bibir akibat kekerasan tumpul serta ditemukan adanya gambaran yang sesuai dengan gambaran hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam dan pada pemeriksaan toksikologi forensik ditemukan adanya Mephedrone, dextromethorphan dan trihexypenidyl. Sebab mati orang ini dapat diakibatkan adanya zat mephedrone yang berlebihan di dalam tubuh;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No. LAB. : 4410/KFT/2023 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Barang bukti milik a.n. (almh) Anak Nomor 733/TOLKING/2023 (sampel usus), 734/TOLKING/2023 (sampel isi lambung/sisa makanan), 735/TOLKING/2023 (sampel organ ginjal), 736/TOLKING/2023 (sampel organ hati), 737/TOLKING/2023 (sampel organ empedu), 738/TOLKING/2023 (sampel urin), 739/TOLKING/2023 (sampel darah) terdeteksi mephedrone, dextromethorphan, trihexypenidyl;
 2. Barang bukti Nomor 740/TOLKING/2023 (sampel buih/busa mulut milik an.

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almh.) Anak) tidak terdeteksi pestisida, alcohol, arsen, sianida, dan bahan kimia obat-obatan;

Dapat disimpulkan bahwa korban meninggal karena hipoksia (jaringan kekurangan suplai oksigen) pada sebagian organ dalam dan pada pemeriksaan toksikologi forensik ditemukan adanya zat Mephedrone, dextromethorphan dan trihexypenidyl;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Dr. Fahmi Arief Hakim, SpF Bin Djuhaeri Patma Darmi, yang melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah korban, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan autopsi ditemukan adanya luka lecet di bagian lipatan siku serta luka lecet pada bibir akibat kekerasan benda tumpul serta ditemukan adanya gambaran yang sesuai dengan gambaran Hipoksia, (kekurangan suplai oksigen) pada bagian organ dalam;
- Bahwa adanya kekerasan tumpul pada leher yang dapat menghalangi jalan nafas tidak dapat dibuktikan karena tidak ditemukan resapan darah pada kulit leher. Bisa juga menyebabkan kematian akibat adanya pembekapan yang menghalangi jalan nafas pada daerah mulut dan hidung walaupun bukti kekerasan yang khas tidak ditemukan;
- Bahwa adanya gambaran hipoksia pada jenazah dapat pula disebabkan adanya kandungan *Mephedrone* yang berlebihan dalam tubuh, tetapi dengan mekanisme hipoksia yang berbeda yaitu hipoksia kardiogenik / Hipoksia yang berhubungan dengan organ jantung, sedangkan pada kasus pembekapan adalah Hipoksia Hipoksik/ aspiksia karena berhubungan langsung dengan sistem pernapasan;

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut, korban meninggal diakibatkan oleh hipoksia atau kekurangan suplai oksigen yang terjadi dapat diakibatkan oleh pembekapan yang dapat menghalangi jalannya nafas pada daerah mulut dan hidung dan juga karena kandungan *Mephedrone* yang berlebihan dalam tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melakukan pembekapan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang menutupi daerah mulut dan hidung korban, sehingga menyebabkan korban lemas dan berdasarkan visum et repertum sebagaimana fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya ditemukan luka cecet di bagian bibir korban, telah terbukti Terdakwa telah melakukan pembekapan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga menutupi mulut dan hidung yang bersesuaian dengan pendapat Ahli pembekapan tersebut dapat mengakibatkan hipoksia;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menolak pendapat Ahli yang berpendapat korban meninggal disebabkan pembekapan, dan menerima pendapat lain dari Ahli tersebut bahwa korban meninggal karena kandungan *Mepherdone* yang berlebihan dalam tubuh dan berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya bahwa sebelum meninggalkan korban terdakwa mengecek korban masih hidup atau masih bernapas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan bahwa telah terjadi pembekapan oleh Terdakwa terhadap mulut dan hidung korban hingga korban lemas, dan dihubungkan dengan pendapat Ahli berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban yang meninggal dunia diakibatkan oleh hipoksia, maka telah terbukti meninggalnya korban disebabkan oleh hipoksia yang terjadi akibat pembekapan mulut dan hidung korban. Adapun keterangan Terdakwa yang menyatakan sebelum meninggalkan korban, terdakwa mengecek korban masih bernapas hanya merupakan keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat akibat kekerasan terhadap Anak korban Anak Korban menyebabkan Anak korban tersebut meninggal dunia atau mati, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 82 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini karena telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua, dan dijadikan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" dalam tindak pidana ini adalah adanya pertentangan antara kemauan terdakwa dengan kemauan korban yang mana terdakwa menginginkan melakukan perbuatan cabul sedangkan korban tidak menginginkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- *Tipu muslihat*, yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;
- *Serangkaian kebohongan*, yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;
- *Membujuk*, yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak*, menurut Bab I mengenai ketentuan umum, pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya, cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa pergi ke Kota Tasikmalaya dengan maksud jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol Z 3000 TL, ketika tiba di Jati Indhiang Kota Tasikmalaya, terdakwa membuka aplikasi Mechat pada handphone Terdakwa merk Gome, lalu diketik "200" ke beberapa orang yang terdekat, lalu ada salah satu yang open BO membalas "hayu ,sok otw" lalu mengirimkan lokasi, maka terdakwa mendekati lokasi tersebut, setelah mendekati lokasi mengirimkan foto jalan, maka dibalas dengan foto lagi berupa gang masuk jalan besar, jalan ke lapang dan terdapat lokasi kosan, kemudian dibalas lagi di depan sambil mengirimkan foto depan kosan sehingga sepeda motor diparkir di depan kosan, tidak lama kemudian datang Anak Korban dari gang di samping kosan, lalu mengajak terdakwa masuk ke dalam kosan Kampung Gunung Ceuri Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar pada saat berada di dalam kosan, Korban meminta bayaran terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan intim, sehingga terdakwa menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan korban membuka celana masing-masing, ketika itu korban duduk di atas kasur sambil bersandar di tembok sedangkan terdakwa duduk di hadapannya dengan posisi kedua kaki ditekuk, kemudian korban mengocok alat kelamin terdakwa sambil digesek-gesekan ke alat kelamin korban, tidak lama kemudian korban mengajak berhenti dengan alasan capek lalu berdiri sambil menggunakan celananya dan duduk lagi di samping terdakwa, maka terjadi cekcok mulut dengan posisi duduk di atas kasur, karena korban tidak mau diajak hubungan intim dengan alasan capek dan terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi korban tidak mau

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya, menyebabkan terdakwa emosi dan menarik tangan kiri korban ke belakang, sehingga korban duduk di pangkuan terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa membekap mulut sampai hidung korban dan tangan kiri terdakwa memegang kedua tangan korban, lalu badan korban ditarik ke belakang sehingga badan korban menindih badan terdakwa dengan keadaan masih dibekap selama kurang lebih 5 menit dan kondisi korban masih berontak, maka lengan kanan terdakwa melingkari lehernya (dipiting) selama kurang lebih 5 menit sambil kaki korban dijepit oleh kaki terdakwa, setelah badannya lemas maka didorong ke atas dan terdakwa bergeser ke samping kanan;

- Bahwa benar kemudian terdakwa memakai kembali celana, kemudian terdakwa mengambil helm, mengambil 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone 7 Warna Pink dan 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y01 Type V2118 Warna Hitam yang sebelumnya dipegang oleh korban yang tergeletak di atas kasur dan dimasukkan ke dalam tas, selanjutnya terdakwa meraba saku celana korban dan mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh terdakwa kepada korban, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut maka terdakwa keluar dari dalam kamar kosan, lalu menuju ke depan kosan dan mendekati tempat parkir sepeda motor, kemudian mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa di Dusun Pasar Saptu RT. 02 RW.06 Desa Cikoneng, kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, lalu selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju ke daerah Pengandaran dengan menggunakan sepeda motor;

telah terbukti sebagai berikut;

- a. Terdakwa telah menyuruh korban Anak Korban mengocok alat kelamin terdakwa sambil digesek-gesekan ke alat kelamin korban;
- b. Perbuatan berupa mengocok alat kelamin terdakwa sambil digesek-gesekan ke alat kelamin korban adalah perbuatan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;
- c. Bahwa untuk melakukan perbuatan mengocok alat kelamin terdakwa sambil digesek-gesekan ke alat kelamin korban, sebelumnya Terdakwa telah memberikan uang kepada korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada pokoknya pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, pada bulan Agustus 2023, umur korban Anak Korban, masih 16 (enam belas) tahun, sehingga anak korban masih tergolong sebagai anak karena umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada korban, dengan tujuan korban mau melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa namun belum sempat dan hanya melakukan perbuatan mengocok alat kelamin terdakwa sambil digesek-gesekan ke alat kelamin korban, adalah merupakan perbuatan membujuk korban agar mau melakukan perbuatan yang dikehendaki terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membujuk korban Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Rizal Mutaqin Bin Holil, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan “*Bigen Mahtig*” yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa pergi ke Kota Tasikmalaya dengan maksud jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No.Pol Z 3000 TL, ketika tiba di Jati Indhiang Kota Tasikmalaya, terdakwa membuka aplikasi

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mechat pada handphone Terdakwa merk Gome, lalu diketik "200" ke beberapa orang yang terdekat, lalu ada salah satu yang open BO membalas "hayu ,sok otw" lalu mengirimkan lokasi, maka terdakwa mendekati lokasi tersebut, setelah mendekati lokasi mengirimkan foto jalan, maka dibalas dengan foto lagi berupa gang masuk jalan besar, jalan ke lapang dan terdapat lokasi kosan, kemudian dibalas lagi di depan sambil mengirimkan foto depan kosan sehingga sepeda motor diparkir di depan kosan, tidak lama kemudian datang Anak Korban dari gang di samping kosan, lalu mengajak terdakwa masuk ke dalam kosan Kampung Gunung Ceuri Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

- Bahwa benar pada saat berada di dalam kosan, Korban meminta bayaran terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan intim, sehingga terdakwa menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan korban membuka celana masing-masing, ketika itu korban duduk di atas kasur sambil bersandar di tembok sedangkan terdakwa duduk di hadapannya dengan posisi kedua kaki ditekuk, kemudian korban mengocok alat kelamin terdakwa sambil digesek-gesekan ke alat kelamin korban, tidak lama kemudian korban mengajak berhenti dengan alasan capek lalu berdiri sambil menggunakan celananya dan duduk lagi di samping terdakwa, maka terjadi cekcok mulut dengan posisi duduk di atas kasur, karena korban tidak mau diajak hubungan intim dengan alasan capek dan terdakwa meminta uang kembali sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi korban tidak mau mengembalikannya, menyebabkan terdakwa emosi dan menarik tangan kiri korban ke belakang, sehingga korban duduk di pangkuan terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa membekap mulut sampai hidung korban dan tangan kiri terdakwa memegang kedua tangan korban, lalu badan korban ditarik ke belakang sehingga badan korban menindih badan terdakwa dengan keadaan masih dibekap selama kurang lebih 5 menit dan kondisi korban masih berontak, maka lengan kanan terdakwa melingkari lehernya (dipiting) selama kurang lebih 5 menit sambil kaki korban dijepit oleh kaki terdakwa, setelah badannya lemas maka didorong ke atas dan terdakwa bergeser ke samping kanan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memakai kembali celana, kemudian terdakwa mengambil helm, mengambil 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone 7 Warna Pink dan 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y01 Type V2118 Warna Hitam yang sebelumnya dipegang oleh korban yang tergeletak di atas kasur dan dimasukkan ke dalam tas, selanjutnya terdakwa meraba saku celana korban dan mengambil uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang sebesar tersebut sebelumnya telah diserahkan oleh terdakwa kepada korban, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut maka terdakwa keluar dari dalam kamar kosan, lalu menuju ke depan kosan dan mendekati tempat parkir sepeda motor, kemudian mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa di Dusun Pasar Saptu RT. 02 RW.06 Desa Cikoneng, kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, lalu selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju ke daerah Pengandaran dengan menggunakan sepeda motor;

Telah terbukti Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone 7 Warna Pink, 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y01 Type V2118 Warna Hitam, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga barang-barang tersebut telah beralih dari penguasaan korban ke penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya barang yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Anak Korban dan saksi 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “dengan maksud”, maka terminologi “*dengan maksud*” atau “*sengaja*” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”.

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengertian 'melawan hukum' pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "tanpa hak" atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban sebagai pemilik barang tersebut, dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah miliknya dengan cara menjualnya dan hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, oleh karena telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti oleh Majelis Hakim, maka pembelaan Penasihat hukum Terdakwa ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Berikut 1 (satu) Buah Kuncinya Dengan Merk Honda Vario Nomor Polisi Z 3000 TL Noka MHIJFF113DK130615, Nosin JFFIE1128948 Warna Merah Tahun 2013;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK Honda Vario Nomor Polisi Z 3000 TL Noka MHIJFF113DK130615, Nosin JFFIE1128948 Warna Merah Tahun 2013;

- 1 buah helm merk KYT wana abu-abu;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit HP merk Gome warna abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah HP merk i Phone 7 warna pink;
- 1 potong baju cardigan warna hitam;
- 1 potong baju pendek warna hitam;
- 1 potong baju warna biru;
- 1 potong bra warna biru;
- 1 potong celana dalam warna pink;
- 1 potong miniset warna hitam;

adalah kepunyaan Anak korban, maka dikembalikan kepada saksi 1 selaku kakak Anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah HP merk VIVO Y01 type V2118, warna hitam IMEI: 860937052216175, 860937052216167;

adalah kepunyaan saksi 3, maka dikembalikan kepada saksi 3 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76C, Pasal 76E, Pasal 80 ayat (3), Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Mutaqin Bin Holil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak dalam hal Anak mati”, “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul”, dan “Pencurian” sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Berikut 1 (satu) Buah Kuncinya Dengan Merk Honda Vario Nomor Polisi Z 3000 TL Noka MHIJFF113DK130615, Nosin JFFIE1128948 Warna Merah Tahun 2013;
 - 1 (satu) Buah STNK Honda Vario Nomor Polisi Z 3000 TL Noka MHIJFF113DK130615, Nosin JFFIE1128948 Warna Merah Tahun 2013;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT wana abu-abu;Dikembalikan kepada Terdakwa Rizal Mutaqin Bin Holil;
 - 1 (satu) unit HP merk Gome warna abu;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP merk i Phone 7 warna pink;
 - 1 (satu) potong baju cardigan warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju warna biru;
 - 1 (satu) potong bra warna biru;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong miniset warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi 1 selaku kakak Anak Korban;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y01 type V2118, warna hitam IMEI:
860937052216175,860937052216167;

Dikembalikan kepada saksi 3;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H. dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.L.i., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Jalil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Adang Sujana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.L.i.

Panitera Pengganti,

Cecep Jalil, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN Tsm